

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG TRANSAKSI PASAR UANG

1. Q: Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang?
A: Penerbitan PADG No. 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang merupakan peraturan pelaksanaan dari PBI No. 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. PADG ini mengatur pelaksanaan dan implementasi Transaksi Pasar Uang secara menyeluruh (*end-to-end*), terutama untuk aspek produk, Harga Acuan (*Pricing*), dan Pelaku Pasar Uang.

2. Q: Apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang oleh Bank Indonesia?
A: Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di Pasar Uang oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:
 - 1) Produk Pasar Uang:
 - a) Instrumen Pasar Uang; dan
 - b) kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis di Pasar Uang.
 - 2) harga acuan (*pricing*) berupa suku bunga, *yield* atau harga instrumen, dan Harga Acuan (*Pricing*) lainnya di Pasar Uang;
 - 3) Pelaku Pasar Uang meliputi:
 - a) penerbit Instrumen Pasar Uang;
 - b) pelaku Transaksi Pasar Uang;
 - c) Lembaga Pendukung Pasar Uang;
 - d) Profesi Penunjang PUVA; dan
 - e) pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - 4) Kegiatan di Pasar Uang meliputi:
 - a) penerbitan Instrumen Pasar Uang; dan
 - b) Transaksi Pasar Uang.

3. Q: Apa yang dimaksud dengan Instrumen Pasar Uang?
A: Instrumen Pasar Uang adalah surat berharga jangka pendek atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis.
Bentuk Instrumen Pasar Uang yaitu:
 - 1) surat sanggup;
 - 2) surat perintah membayar;
 - 3) efek bersifat utang; dan
 - 4) bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.Jenis Instrumen Pasar Uang yaitu:
 - 1) Surat Berharga Komersial; dan

2) jenis Instrumen Pasar Uang lainnya.

4. Q: Apakah seluruh penerbitan Instrumen Pasar Uang harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia?
A: Ya. Seluruh pihak yang akan menjadi penerbit Instrumen Pasar Uang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelum melakukan penerbitan Instrumen Pasar Uang.
Untuk jenis Instrumen Pasar Uang Surat Berharga Komersial (SBK), perizinan berupa persetujuan sebagai penerbit SBK yang berlaku selama 3 (tiga) tahun. Selama periode persetujuan, penerbit SBK dapat menerbitkan SBK lebih dari 1 (satu) kali. Penerbit SBK wajib menyampaikan informasi rencana penerbitan SBK kepada Bank Indonesia sebelum melakukan penerbitan.
5. Q: Bagaimana jika pihak yang telah mendapatkan persetujuan sebagai penerbit SBK batal melakukan penerbitan SBK?
A: Dalam hal penerbit SBK membatalkan penerbitan SBK yang diajukan pertama kali, maka persetujuan sebagai penerbit SBK dinyatakan batal demi hukum.
Setelah penerbit SBK melakukan penerbitan pertama kali, dalam hal penerbit SBK membatalkan penerbitan SBK tahap selanjutnya, pembatalan dimaksud tidak berdampak pada persetujuan sebagai penerbit SBK.
6. Q: Apa yang dimaksud dengan Transaksi Pasar Uang?
A: Transaksi Pasar Uang adalah transaksi keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan (karakteristik) untuk ditransaksikan di Pasar Uang.
Jenis Transaksi Pasar Uang mencakup:
1) perdagangan instrumen keuangan di Pasar Uang;
2) transaksi pinjam-meminjam uang selain kredit;
3) transaksi repo (*repurchase agreement*);
4) Transaksi Derivatif Suku Bunga; dan
5) transaksi lainnya sesuai karakteristik di Pasar Uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Q: Apa saja perdagangan instrumen keuangan di Pasar Uang?
A: Perdagangan instrumen keuangan di Pasar Uang meliputi:
1) transaksi SBK di Pasar Sekunder;
2) transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang;
3) transaksi Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder; dan
4) transaksi atas instrumen keuangan yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang.
8. Q: Bagaimana ketentuan perizinan penerbit Sertifikat Deposito yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang?

A: Penerbit Sertifikat Deposito tidak lagi diwajibkan untuk memperoleh izin sebagai penerbit Sertifikat Deposito dari Bank Indonesia. Penerbit Sertifikat Deposito yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang wajib menyampaikan informasi realisasi penerbitan kepada Bank Indonesia. Penyesuaian ini sebagai bentuk dari penguatan koordinasi dan harmonisasi ketentuan antar-otoritas.

9. Q: Apa yang dimaksud kualifikasi investor atau kualifikasi pelaku?

A: Kualifikasi investor atau kualifikasi pelaku ditetapkan untuk transaksi SBK dan Transaksi Derivatif Suku Bunga, sebagai berikut Kualifikasi Investor SBK

Investor SBK meliputi:

- 1) lembaga jasa keuangan;
- 2) orang-perseorangan yang memenuhi kriteria:
 - a) memiliki:
 - i. aset lancar minimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
 - ii. portofolio di Pasar Uang dan/atau pasar modal minimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
 - b) memiliki pengalaman investasi di Pasar Uang dan/atau pasar modal paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- 3) korporasi yang memenuhi kriteria:
 - a) memiliki:
 - i. aset lancar minimal Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); atau
 - ii. portofolio di Pasar Uang dan/atau pasar modal Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
 - b) memiliki pengalaman investasi di Pasar Uang dan/atau pasar modal paling singkat 1 (satu) tahun.

Kualifikasi Pelaku Transaksi Derivatif Suku Bunga

Pelaku Transaksi Pasar Uang berupa:

- 1) lembaga jasa keuangan;
- 2) korporasi;
- 3) orang-perseorangan; atau
- 4) Bank.

Pelaku Transaksi Pasar Uang berupa lembaga jasa keuangan dan korporasi harus memenuhi kualifikasi:

- 1) merupakan nasabah di Bank yang bersangkutan;
- 2) menyampaikan laporan keuangan, sekurang-kurangnya posisi tahun terakhir yang memperlihatkan kepemilikan ekuitas paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
- 3) telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

Pelaku Transaksi Pasar Uang berupa orang-perseorangan harus memenuhi kualifikasi:

- 1) merupakan nasabah di Bank yang bersangkutan; dan

2) menyampaikan bukti kepemilikan portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito di perbankan Indonesia, sekurang-kurangnya posisi bulan terakhir dengan jumlah paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.

10 Q: Apakah Transaksi Pasar Uang dapat dilakukan *close-out netting*?

A: Transaksi Pasar Uang dapat dilakukan *close-out netting* apabila salah satu pihak mengalami wanprestasi, sepanjang telah dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian induk. Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *close-out netting* dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadi kepailitan

11. Q: Siapa saja yang termasuk ke dalam cakupan Lembaga Pendukung Pasar Uang?

A: Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah pihak yang memberikan jasa terkait Penerbitan Instrumen Pasar Uang, perantara pelaksanaan transaksi Instrumen Pasar Uang, penyelesaian transaksi, penatausahaan instrumen dan Transaksi Pasar Uang, dan pihak lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Lembaga Pendukung Pasar Uang tersebut terdiri atas:

- a. lembaga pendukung Penerbitan Instrumen Pasar Uang;
- b. lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang;
- c. lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Pasar Uang; dan
- d. Lembaga Pendukung Pasar Uang lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

12. Q: Kapan Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku?

A: Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.